



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0023/35.73.406/2023

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0089/PERIJ/III/2023;
Tanggal Permohonan : 29 MARET 2023;
Nama Pemohon : SRI NGATMIATUN;
Alamat : GRIYA DAMAI SEJAHTERA D-17 RT 4 RW 6 MALANG KEL. BALEARJOSARI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : SRI NGATMIATUN;
Nama Lembaga : YAYASAN HANG TUAH;
Alamat Lembaga : JL. MENARI 64C KEL. KASIN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK HANG TUAH 14;
Alamat Sekolah : JL. MENARI NO. 64 C KOTA MALANG;
Kelurahan : KASIN Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN BERSAMA ANTARA TNI ANGKATAN LAUT DENGAN YAYASAN HANG TUAH TENTANG PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN MILIK TNI ANGKATAN LAUT MALANG YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 10 MARET 2026.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 17 April 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



75F3BB



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>





SALINAN
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep / 80 / XII / 2002

tentang

PENETAPAN BERDIRINYA TAMAN KANAK - KANAK (TK)
HANG TUAH 14 PERWAKILAN MALANG YAYASAN HANG TUAH

Pembina Pusat Yayasan Hang Tuah

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan perlunya Satuan Pendidikan (Satdik) Hang Tuah memiliki / mempunyai dasar ketentuan pendirian sekolah, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pendirian Satuan Pendidikan di Lingkungan Yayasan Hang Tuah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hang Tuah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Petunjuk Pelaksanaan Yayasan Hang Tuah Nomor : Juklak / 02 / VII / - 2002 tanggal 29 Agustus 2002 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Satuan Pendidikan di lingkungan Yayasan Hang Tuah.
5. Piagam pendaftaran dari Walikota Madya Malang Nomor : 36 / KR / - PEND / 77 tanggal 21 Juni 1977.
- Memperhatikan : Surat Pembina Perwakilan Malang Yayasan Hang Tuah Nomor : B / 24 / VII / - 2002 / YHT tanggal 8 Juli 2002 perihal permohonan Skep Pendirian Satdik Hang Tuah.

Menetapkan

- Menetapkan : 1. Mengesahkan berdirinya Taman Kanak - Kanak (TK) Hang Tuah 14 pada tanggal 5 September 1961 yang beralamat di Jalan Menari No. 64 C Malang.
2. Pembinaan dan pengelolaan Taman Kanak - Kanak (TK) Hang Tuah 14 dilaksanakan oleh Pengurus Perwakilan Malang YHT.
3. Surat Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 5 September 1961.

Dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Komandan Lantamal III.
2. Pembina Cabang Surabaya Yayasan Hang Tuah.
3. Pembina Perwakilan Malang YHT.
4. Kepala TK Hang Tuah 14 Malang. ✓
5. Distribusi "A".

Untuk SALINAN
Sesuai dengan aslinya

Sekretaris,



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Desember 2002

Pembina,

TTD

Ny. Hermy B.F. Sondakh